

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PILBUP 2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2/PL.02.7-Kpt/3306/Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k dan huruf m UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kab. Purworejo telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilbup Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor 692/PL. 02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten, dan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan Putusan Mahkamah Konstitusi diterima;

bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10.29/PAN.MK/PSPK/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penyampaian Salinan Putusan, KPU Kab. Purworejo telah menerima salinan Putusan No. 29/PHP.BUP-XIX/2021 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02- Kpt/01 /KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 51/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 686/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XI/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 52/PL.02-Kpt/3306 /Kab/VIII/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 62/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 63/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2/PL.02.7-Kpt/3306/Kab/II/2021 diatur tentang :

Menetapkan 1. Pasangan Calon Bupati dan Wkail Bupati Purworejo terpilih dalam Pilbup 2020, Nomor Urut 3 (tiga), R.H. AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan Hj. YULI HASTUTI, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 147.109 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan) suara atau 36,38% (tiga puluh enam koma tiga puluh delapan persen) dari total suara sah sebanyak 404.340 (empat ratus empat ribu tiga ratus empat puluh) 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Terpilih dalam Pilbup 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021.